



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 September 2020

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
(lokasi Dana Desa)

di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 188.34/5170/SJ
TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM
PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mencermati materi Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
2. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu:
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 - b. Gotong Royong
 - c. Pangan
 - d. Sandang

- e. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga
 - f. Pendidikan serta Keterampilan
 - g. Kesehatan
 - h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
 - i. Kelestarian Lingkungan Hidup
 - j. Perencanaan Sehat
3. Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan/atau
 - d. Sumber pendapatan lainnya yang sah.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi PKK dalam menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa, sebagaimana amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka PKK dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APB Desa, termasuk dari Dana Desa sesuai ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dengan mengedepankan kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar di Desa dan/atau kegiatan lainnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 5) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
 - 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - 7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular);
 - 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa,dll);
 - 9) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/ Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 10)Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - 11)Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 12)Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa,

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan

13) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa.

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
- 2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- 3) Pembinaan PKK;
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- 5) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
- 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
- 3) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.

d. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa sebagaimana angka 2 dan merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa, sebagaimana terlampir.

e. Lain-lain kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- 2) Penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19.
- 3) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara/i Gubernur agar mendorong Bupati/Wali Kota dalam melakukan percepatan penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Kepresidenan;
8. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 188.34/5170/SJ
 TENTANG
 PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH
 MENGENAI PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2021 DAN PENGUATAN PERAN
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN DESA

Menu kegiatan pada kode rekening sebagaimana Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berelevansi dan dapat bersinergi dengan peran, tugas dan fungsi PKK sebagaimana 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu:

Kode Rekening		BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
		Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1	Sub Bidang Pendidikan
2	1	01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2	Sub Bidang Kesehatan
2	2	01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

Kode Rekening		BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	4	Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*
2	5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01 Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	8	Sub Bidang Pariwisata
2	8	03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
		Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	03 Pembinaan PKK
3	4	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan dan Keagamaan*
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Kode Rekening		BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
4	5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	03 Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

Dalam hal pelaksanaan anggaran pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan kode rekening 3.4.03, kegiatan pembinaan PKK dapat digunakan dalam rangka penguatan kapasitas PKK seperti pelatihan kader, operasional, dll dengan tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan Desa sebagaimana Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu: 1) PKK mengajukan kegiatan dan sub kegiatannya pada saat musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa; 2) PKK kemudian dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atas kegiatan dimaksud; 3) Setelah APBDesa ditetapkan, maka penggunaannya berdasarkan pengajuan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (kasi yang bersangkutan); 4) TPK melakukan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat bersifat swakelola dan/atau dengan penyedia; dan 5) Selanjutnya untuk pelaksanaan anggaran disampaikan kepada kasi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.


MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,




R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001